

Pandangan Mahasiswa terhadap Penggunaan Paylater dalam Perspektif Hukum Islam dan Fintech

Students' Perspectives on the Use of PayLater Services from the Perspective of Islamic Law and Financial Technology (FinTech)

Angela Phelia, Chika Raisa Ayu Nazira, Dwina Fitria Salamah, Khalisha Anggita Apriliyani, Linda Sukmawati, Muhammad Wildan Ramadan, Edi Suresman

Universitas Pendidikan Indonesia

ARTICLE INFO

Riwayat artikel:

Received 23 April 2026

Revised 25 April 2026

Accepted 30 April 2026

Available online 09 May 2026

Keywords

Fintech, Paylater, Hukum Islam, Mahasiswa, Literasi Keuangan Syariah

Keywords:

Fintech, Paylater, Islamic law, Students, Sharia Financial Literacy



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The digital technology revolution has driven a massive transformation in the financial system through the emergence of financial technology (fintech), one of which is the paylater service. Currently, the convenience of paylater actually impacts consumer behavior and sparks legal implications in Islamic economics. The purpose of this study is to analyze the views of university students in Bandung on the use of paylater based on Islamic law and fintech perspectives. The research method is descriptive quantitative, with a questionnaire spread to 53 university students in Bandung. The result indicates that students have a good understanding of the paylater mechanism, including its interest rates and late fees. However, from an Islamic law perspective, the majority of respondents consider that conventional paylater services potentially contain elements of usury (riba) and uncertainty (gharar), meaning they are not fully in accordance with sharia principles. There is a dilemma between adhering to sharia principles and the reality of urgent needs and digital lifestyles. Therefore, increasing sharia financial literacy is crucial so students can make wiser financial decisions in the digital era.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem keuangan melalui hadirnya financial technology (fintech), salah satunya layanan paylater. Meskipun menawarkan kemudahan akses, penggunaan paylater berdampak pada perilaku konsumtif dan memicu implikasi hukum dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa di Bandung terhadap penggunaan paylater ditinjau dari perspektif hukum Islam dan fintech. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 53 responden mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai mekanisme paylater, termasuk keberadaan bunga dan denda keterlambatan. Namun, dari perspektif hukum Islam, mayoritas responden menilai bahwa layanan paylater konvensional berpotensi mengandung unsur riba dan gharar sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat dilema antara kesadaran terhadap nilai-nilai syariah dengan realitas kebutuhan mendesak dan gaya hidup digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi krusial agar mahasiswa dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak di era digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem keuangan, khususnya melalui hadirnya financial technology (fintech). Fintech menawarkan kemudahan, efisiensi, serta aksesibilitas layanan keuangan berbasis digital yang semakin diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda. Inovasi ini tidak hanya mengubah sistem pembayaran, tetapi juga menghadirkan model pembiayaan baru yang berbasis aplikasi dan terintegrasi dengan marketplace. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah layanan paylater, yaitu sistem pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari dalam bentuk cicilan atau tempo tertentu. Layanan paylater

*Corresponding Author

e-mail: angelapheliaa@upi.edu, chikanzrr@upi.edu, dwinafitriyeay@upi.edu, khalisaanggita14@upi.edu, lindasukmawati00@upi.edu, muhamadwildanramadan@upi.edu

berkembang pesat di Indonesia dan banyak digunakan oleh mahasiswa sebagai kelompok usia produktif yang adaptif terhadap teknologi digital. Penelitian Wulandari et al. (2021) menjelaskan bahwa kredit berbasis paylater mempengaruhi perilaku konsumtif generasi milenial dan menimbulkan implikasi hukum dalam perspektif ekonomi syariah. Sejalan dengan itu, penelitian Maksum et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan Shopee PayLater di kalangan mahasiswa menimbulkan persoalan terkait tambahan biaya dan denda keterlambatan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah.

Sebagai kota pendidikan, Bandung memiliki populasi mahasiswa yang besar dengan tingkat literasi digital yang tinggi. Mahasiswa sebagai pengguna aktif marketplace dan layanan fintech menjadi kelompok yang rentan terpapar sistem pembiayaan paylater. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, setiap transaksi muamalah harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Hayati et al. (2025) dalam kajiannya mengenai rekonstruksi skema paylater dalam fintech syariah menegaskan bahwa struktur kontrak pembayaran tertunda harus sesuai dengan prinsip akad syariah agar terhindar dari unsur riba.

Kajian lain oleh Khoirun et al. (2024) menunjukkan bahwa praktik Shopee PayLater berpotensi mengandung unsur riba apabila terdapat tambahan bunga yang tidak sesuai dengan akad jual beli syariah. Sementara itu, Rahmi et al. (2025) menegaskan bahwa transaksi ekonomi digital seperti paylater dapat dibenarkan secara syariah apabila menggunakan akad yang jelas seperti bai' bi tsaman ajil atau murabahah tanpa unsur bunga dan penalti yang bertentangan dengan prinsip Islam. Penelitian Bhanurasmi dan Fisnawati (2024) juga menyoroti pentingnya analisis hukum terhadap kontrak paylater dalam marketplace online agar tidak menyimpang dari kaidah muamalah. Meskipun berbagai penelitian telah membahas paylater dalam perspektif hukum Islam, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada analisis normatif akad, studi kasus pada platform tertentu, atau kajian regulasi. Penelitian yang secara khusus mengkaji pandangan mahasiswa di kota pendidikan seperti Bandung dengan pendekatan kuantitatif deskriptif serta pengujian validitas dan reliabilitas instrumen masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang memberikan gambaran statistik deskriptif mengenai kecenderungan persepsi mahasiswa terhadap penggunaan paylater dalam perspektif hukum Islam dan fintech secara simultan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa di Bandung terhadap penggunaan paylater dalam perspektif hukum Islam dan fintech. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 53 responden mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung. Instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas guna memastikan konsistensi serta ketepatan pengukuran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan persepsi mahasiswa terhadap penggunaan paylater serta memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literasi keuangan syariah di era digital.

KERANGKA TEORI

Konsep Financial Technology

Financial Technology (fintech) merupakan inovasi dalam sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan keuangan. Fintech mencakup berbagai layanan seperti digital payment, peer-to-peer lending, crowdfunding, hingga sistem pembiayaan berbasis aplikasi. Menurut penelitian Rusydiana (2018), fintech syariah berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim

terhadap sistem keuangan yang sesuai prinsip syariah. Fintech tidak hanya mengubah model bisnis keuangan konvensional, tetapi juga menuntut adaptasi terhadap prinsip hukum ekonomi Islam agar tetap sesuai dengan kaidah muamalah. Dalam konteks Indonesia, fintech mengalami pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone, terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa.

Konsep Paylater (Buy Now Pay Later)

Paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari dalam jangka waktu tertentu. Skema ini sering kali disertai dengan biaya administrasi, bunga, atau denda keterlambatan. Wulandari et al. (2021) menjelaskan bahwa paylater memberikan kemudahan akses pembiayaan jangka pendek, tetapi juga berpotensi mendorong perilaku konsumtif pada generasi muda. Sementara itu, Maksum et al. (2023) menegaskan bahwa dalam praktiknya, fitur paylater di marketplace sering kali memuat tambahan biaya yang perlu dianalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam. Secara konseptual, paylater dalam perspektif syariah dapat dianalogikan dengan akad:

- Bai' bi tsaman ajil (jual beli dengan pembayaran tangguh)
- Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati)

Namun, apabila terdapat unsur bunga berbasis persentase yang berubah atau denda keterlambatan yang bersifat eksploitatif, maka hal tersebut berpotensi mengandung unsur riba.

Konsep Riba dalam Hukum Islam

Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Dalam terminologi fiqh muamalah, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang tidak dibenarkan syariat. Hayati et al. (2025) menegaskan bahwa dalam sistem pembayaran tertunda seperti paylater, struktur akad harus jelas dan tidak mengandung tambahan yang bersifat riba. Tambahan biaya yang ditentukan sejak awal sebagai margin tetap dalam akad jual beli diperbolehkan, tetapi tambahan karena keterlambatan pembayaran yang bersifat penalti dapat dikategorikan sebagai riba apabila tidak sesuai dengan prinsip syariah. Khoirun et al. (2024) juga menemukan bahwa praktik Shopee PayLater berpotensi mengandung unsur riba jika mekanisme pembiayaannya menyerupai pinjaman berbunga, bukan jual beli dengan akad yang jelas.

Hubungan Teoritis dengan Penilaian

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa:

1. Fintech menyediakan sistem paylater sebagai inovasi pembiayaan digital.
2. Paylater dalam perspektif syariah harus memenuhi prinsip kejelasan akad dan bebas riba.
3. Persepsi mahasiswa dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap prinsip muamalah.
4. Variasi persepsi dapat dianalisis melalui pendekatan kuantitatif deskriptif.

Dengan demikian, kerangka teori ini menjadi landasan dalam menganalisis pandangan mahasiswa di Bandung terhadap penggunaan paylater dalam perspektif hukum Islam dan fintech.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring menggunakan Google Form. Instrumen penelitian menggunakan skala *Guttman* terkait penggunaan *paylater* dalam perspektif hukum Islam dan *fintech*. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 53 mahasiswa. Responden tersebut terdiri dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia serta mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung dan beberapa program studi lainnya.

Analisis data dilakukan secara statistik dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Tahapan pengolahan data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan ketepatan instrumen penelitian.

HASIL

Responden dalam penelitian ini berjumlah 53 orang, yang berasal dari Perguruan Tinggi di Bandung. Hasil diperoleh dari pandangan mahasiswa mengenai hukum islam terhadap paylater.

1. Uji Validitas dan Reabilitas

a) Uji Validitas

Tabel Hasil Uji Validitas

item	r hitung	r tabel	kesimpulan
P1	.431**	0,276	Valid
P2	.320*	0,276	Valid
P3	.283*	0,276	Valid
P4	.308*	0,276	Valid
P5	.761**	0,276	Valid
P6	.734**	0,276	Valid
P7	.289*	0,276	Valid
P8	.642**	0,276	Valid
P9	.687**	0,276	Valid
P10	.470**	0,276	Valid

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 10 pertanyaan dan dari masing-masing item pertanyaan memiliki nilai r hitung lebih besar dibandingkan r tabel, yang dimana r hitung disesuaikan dengan rumus yang ada sedangkan r tabel diperoleh dengan melihat tabel corrected item total correlation maka data pertanyaan yang diberikan dapat dinyatakan valid.

b) Uji Reabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

.694

10

Berdasarkan tabel diatas, ditunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6, dimana pertanyaan dapat dikatakan reliabel karena syarat dari variabel yang reliabel ketika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,60.

c) Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistic deskriptif variable ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata (Mean), tertinggi (Max), terendah (Min), dan standar deviasi masing-masing variabel mulai yaitu P1 hingga P10. Mengenai hasil Uji Statistik Deskriptif penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Descriptive Statistics

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
---	---------	---------	------	----------------

P1	53	1	2	1.19	.395
P2	53	1	2	1.09	.295
P3	53	1	2	1.04	.192
P4	53	1	2	1.11	.320
P5	53	1	2	1.68	.471
P6	53	1	2	1.47	.504
P7	53	1	2	1.09	.295
P8	53	1	2	1.70	.463
P9	53	1	2	1.74	.445
P10	53	1	2	1.45	.503
TOTAL	53	10	17	13.57	2.071
Valid N (listwise)	53				

Berdasarkan Hasil Uji Deskriptif diatas, dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah:

1. P1, dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maksimum sebesar 2, nilai rata-rata P1 sebesar 1.19 dan Standar deviasi data adalah 0,395
2. P2, dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maksimum sebesar 2, nilai rata-rata P2 sebesar 1.09 dan Standar deviasi data adalah 0,295
3. P3, dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maksimum sebesar 2, nilai rata-rata P1 sebesar 1.04 dan Standar deviasi data adalah 0,192
4. P4, dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maksimum sebesar 2, nilai rata-rata P1 sebesar 1.11 dan Standar deviasi data adalah 0,320
5. P5, dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maksimum sebesar 2, nilai rata-rata P1 sebesar 1.68 dan Standar deviasi data adalah 0,471
6. P6, dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maksimum sebesar 2, nilai rata-rata P1 sebesar 1.47 dan Standar deviasi data adalah 0,504
7. P7, dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maksimum sebesar 2, nilai rata-rata P1 sebesar 1.09 dan Standar deviasi data adalah 0,295
8. P8, dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maksimum sebesar 2, nilai rata-rata P1 sebesar 1.70 dan Standar deviasi data adalah 0,463
9. P9, dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maksimum sebesar 2, nilai rata-rata P1 sebesar 1.74 dan Standar deviasi data adalah 0,445

10. P10, dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maksimum sebesar 2, nilai rata-rata P1 sebesar 1.45 dan Standar deviasi data adalah 0,503

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pandangan mahasiswa terhadap penggunaan paylater dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh butir pertanyaan (P1–P10) terbukti valid karena nilai r hitung masing-masing item lebih besar daripada r tabel (0,276). Hal ini menunjukkan bahwa setiap instrumen yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, pertanyaan yang disusun telah merepresentasikan aspek-aspek penting terkait pemahaman dan pandangan mahasiswa terhadap penggunaan paylater, baik dari sisi mekanisme maupun dari perspektif hukum Islam.

Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,694. Nilai ini telah melampaui batas minimum sebesar 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian bersifat reliabel atau konsisten. Artinya, apabila penelitian ini dilakukan kembali dengan kondisi yang serupa, maka kemungkinan besar akan menghasilkan data yang tidak jauh berbeda. Konsistensi ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap paylater memiliki pola yang relatif stabil dan tidak bersifat acak.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diperoleh nilai rata-rata (mean) total sebesar 13,57 dengan nilai minimum 10 dan maksimum 17. Data ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa memiliki kecenderungan pandangan yang relatif seragam terhadap penggunaan paylater dalam perspektif hukum Islam. Rentang nilai yang tidak terlalu jauh antara minimum dan maksimum juga mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan ekstrem dalam persepsi responden, melainkan hanya variasi kecil dalam tingkat pemahaman atau sikap mereka.

Jika dilihat lebih rinci pada setiap item, terdapat beberapa poin yang memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu P9 (1,74), P8 (1,70), dan P5 (1,68). Tingginya nilai pada item-item tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung menyetujui pernyataan yang diajukan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai adanya kesadaran yang cukup tinggi di kalangan mahasiswa terhadap aspek-aspek tertentu dalam penggunaan paylater, seperti kemungkinan adanya bunga, denda keterlambatan, atau risiko yang menyertainya. Dengan kata lain, mahasiswa tidak sepenuhnya menggunakan paylater tanpa pertimbangan, tetapi sudah memiliki pemahaman dasar mengenai konsekuensi finansialnya.

Di sisi lain, item dengan nilai rata-rata terendah terdapat pada P3 (1,04). Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang lebih terlihat dibandingkan item lainnya. Rendahnya rata-rata pada item ini dapat disebabkan oleh variasi tingkat literasi keuangan syariah di antara responden. Tidak semua mahasiswa memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep-konsep dalam hukum Islam seperti riba, gharar, maupun kejelasan akad. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman penggunaan paylater, serta tingkat paparan terhadap literasi keuangan syariah juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi variasi jawaban tersebut.

Selain itu, standar deviasi pada setiap item yang relatif kecil (di bawah 1) menunjukkan bahwa data yang diperoleh cenderung homogen atau tidak terlalu menyebar. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden memberikan jawaban yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa terdapat kesamaan pola pikir atau persepsi di kalangan mahasiswa terkait penggunaan paylater, khususnya dalam menilai aspek hukumnya dalam Islam.

Secara lebih mendalam, hasil penelitian ini juga mencerminkan adanya hubungan antara tingkat pemahaman mahasiswa terhadap konsep muamalah dengan cara mereka menilai paylater. Mahasiswa yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam cenderung lebih kritis dalam menilai adanya unsur riba atau gharar dalam layanan paylater. Sebaliknya, mahasiswa yang pemahamannya masih terbatas cenderung melihat paylater hanya dari sisi kemudahan dan manfaat praktisnya saja.

Temuan ini sejalan dengan konsep dalam kerangka teori yang menyatakan bahwa paylater sebagai bagian dari fintech harus memenuhi prinsip kejelasan akad dan bebas dari unsur riba agar sesuai dengan hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, banyak layanan paylater konvensional yang masih mengandung bunga dan denda keterlambatan, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan pengguna, termasuk mahasiswa. Kondisi ini kemudian memunculkan dilema antara pemahaman normatif (apa yang seharusnya sesuai syariah) dengan praktik aktual di lapangan (apa yang tersedia dan digunakan).

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik, hal tersebut tidak selalu diikuti oleh keputusan untuk menghindari penggunaan paylater. Faktor kebutuhan mendesak, kemudahan akses, serta gaya hidup digital menjadi alasan utama yang tetap mendorong penggunaan layanan ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku (*knowledge-behavior gap*), di mana seseorang memahami risiko atau ketidaksesuaian secara syariah, tetapi tetap menggunakan layanan tersebut karena alasan praktis.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa terhadap paylater tidak bersifat hitam-putih, melainkan berada pada spektrum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti literasi keuangan syariah, kebutuhan ekonomi, serta perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip muamalah dan alternatif fintech syariah menjadi hal yang sangat penting untuk dikembangkan, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai generasi pengguna aktif teknologi keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap mahasiswa di Bandung, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memahami mekanisme penggunaan Paylater serta menyadari adanya bunga, denda keterlambatan, dan potensi risiko konsumtif. Dari perspektif hukum Islam, sebagian besar mahasiswa menilai bahwa layanan Paylater konvensional berpotensi mengandung unsur riba dan gharar sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, Paylater tetap digunakan oleh mahasiswa karena faktor kebutuhan mendesak, kemudahan akses, serta gaya hidup digital yang semakin berkembang. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara kesadaran terhadap nilai-nilai syariah dan realitas penggunaan fintech di kalangan mahasiswa.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah bagi mahasiswa agar mampu mengambil keputusan finansial secara bijak serta memahami alternatif fintech syariah yang sesuai dengan prinsip Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Prof. Dr. Edi Suresman, M.Ag., atas arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama proses penelitian hingga penulisan artikel.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh responden mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia serta perguruan tinggi lain di wilayah Bandung yang telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner penelitian ini. Penulis turut mengapresiasi rekan-rekan satu tim dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Akhir kata, penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian Islam dan teknologi serta peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa.

REFERENSI

- Bhanurasmi, B., & Fisnawati, G. (2024). Islamic law analysis of PayLater contracts in online marketplace applications. *Syariat: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*. <https://doi.org/10.35335/qs105330>
- Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S. S., Fadillah, N., & Sitorus Pane, S. R. (2025). Reconstructing paylater schemes in Islamic fintech: A normative analysis of deferred payment contracts under sharia economic law. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.18517>
- Khoirun, L. A. A., Iswandi, I., & Satria, A. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli menggunakan fitur Shopee PayLater. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.51717>
- Maksum, M., Saputri, A. H., & Anggraini, R. M. (2023). Analisis hukum Islam terhadap transaksi Shopee PayLater mahasiswa. *Journal of Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.37680/jshel.v1i2.4373>
- Rahmi, A., Bisri, H., Rusyana, A. Y., & Raharjo, H. (2025). Penerapan kaidah muamalah dalam transaksi ekonomi digital: Tinjauan pustaka pada paylater, e-wallet, dan marketplace. *Salam: Islamic Economics Journal*. <https://doi.org/10.24042/y0qk8k42>
- Wulandari, P. T. R., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2021). Kredit berbasis paylater terhadap konsumen milenial dalam pandangan hukum ekonomi syariah. *Salam: Islamic Economics Journal*. <https://doi.org/10.24042/slm.v3i2.10525>
- Hidayati, N., Rahmawati, E., & Safitri, D. (2023). Analisis literasi keuangan syariah dan gaya hidup terhadap keputusan penggunaan fitur paylater. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 123-134.
- Laila, N., & Shofawati, A. (2022). Persepsi mahasiswa terhadap penggunaan fintech lending paylater dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(4), 512-525.
- Mubarok, A., Husni, M., & Fitriani, S. (2024). Implementasi akad murabahah dan qardh pada layanan paylater: Analisis fatwa DSN-MUI. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(1), 45-60.
- Sari, R. P., & Aziz, A. (2023). Dampak penggunaan paylater terhadap perilaku konsumtif mahasiswa: Tinjauan akhlak ekonomi Islam. *Azza: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 88-102.